



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Lauwo Baru, 04-12-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Dusun Lauwo Baru, RT/RW 001/000, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, kab.Luwu Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H., dan Muh. Juara, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading (LBH-WPS) yang beralamat di jln. Poros Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Laantula Jaya, 17-08-1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Bank, Beralamat di BRI Unit Kotanagaya Jalan Simpedes, Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Juli 2024 Nomor: 42/Pdt.G/2024/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 8 Juli 2024 Nomor: 42/Pdt.G/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama PDT.JUNAENI PONCU.S.TH berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7324-KW-13092021-0002 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 September 2021;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat berprofesi seorang Bidan yang mana Penggugat tinggal di Mess Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu sedangkan Tergugat yang berprofesi sebagai Karyawan Bank tinggal di sebuah Kontrakan yang berada di Desa Lambunu, Kec.Lambunu, Kab.Parigi Moutong,Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya dan jika ada pertengkaran dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga(rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah maka,Penggugat setiap Libur kerja mendatangi rumah Kontrakan Tergugat yang berjarak kurang lebih 75 KM;
6. Bahwa sekitar Bulan Desember tahun 2021 Penggugat memutuskan Berhenti bekerja sebagai seorang Bidan di RS Umum Daerah Raja Tombolotutu karena ingin fokus ke Keluarga sehingga pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama di tempat Kontrakan Tergugat di Desa Lambunu,kab.Parigi Moutong;
7. Bahwa hanya berselang sekitar dua(2) bulan tinggal bersama,yakni sekitar bulan Februari tahun 2022 Keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus,hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat jika sudah marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan di pukul,di tendang,bahkan sampai dicekik;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat Cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa Tergugat bila sudah Marah suka Mengancam Penggugat dengan mengeluarkan bahasa Kotor dan Kasar.
8. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022,Penggugat sempat lari dari Tempat Kontrakan bersama karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara dipukul dan di tendang sehingga pada saat itu Penggugat lari dengan cara melompat jendela dan bersembunyi di rumah Tetangga;
9. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat Menghubungi orang tua dari Tergugat dan menceritakan kejadian yang di alami oleh Penggugat,sehingga saat itu orang tua Tergugat datang dan berusaha berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.



10. Bahwa karena Penggugat masih ingin mempertahankan Keutuhan Rumah tangganya akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat dimana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya lagi;
11. Bahwa hanya berselang dua (2) bulan yakni di bulan Mei tahun 2022 terjadi lagi Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mana pada saat Kejadian Penggugat di Pukul di bagian wajah dengan cara di tinju,Lehernya di cekik dan dilempar oleh Tergugat,sehingga Penggugat lari meninggalkan Tergugat dan bersembunyi di rumah kerabat yang tak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
12. Bahwa Setelah Kejadian itu,Penggugat merasa ketakutan dan trauma,sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lauwo Baru,desa Lauwo,Kecamatan Burau,Kab.Luwu Timur,Prov.Sulawesi Selatan;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa setelah kejadian itu juga,yakni bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sampai gugatan cerai ini diajukan dipengadilan negeri Malili;
12. Bahwa Tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun,harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi,yang ada adalah kesengsaraan lahir dan Bathin.
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan nomor: 7324-KW-13092021-0002, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 September 2021, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang mana sebelumnya Penggugat telah melakukan perbaikan terkait alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: 040/JLB/KBB/IX/2021 antara Harto Satrio Palita dengan Penggugat tertanggal 9 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-13092021-0002 antara Harto Satrio Palita dengan Penggugat tertanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Lauwo, tanggal 9 bulan September 2021;

Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dulu bekerja di rumah sakit di Sulawesi Tengah, sedangkan suaminya bekerja di Bank BRI;

Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah dinas Rumah Sakit, dan tidak tinggal bersama dengan suaminya;

Bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat berhenti dari pekerjaannya dan tinggal bersama Tergugat di Parigi Moutong;

Bahwa permasalahan rumah tangga mereka terjadi pada sekitar bulan Februari 2022;

Bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga dan hidup bersama kembali, namun pada bulan Mei 2022 Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan mengancam dengan parang dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Luwu Timur;

Bahwa sejak berpisah sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

2. Saksi II;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Lauwo, tanggal 9 bulan September 2021;

Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dulu bekerja di rumah sakit di Sulawesi Tengah, sedangkan suaminya bekerja di Bank BRI;

Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah dinas Rumah Sakit, dan tidak tinggal bersama dengan suaminya;

Bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat berhenti dari pekerjaannya dan tinggal bersama Tergugat di Parigi Moutong;

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa karena ada kekerasan tersebut, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Luwu Timur;

Bahwa sejak berpisah sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama PDT.JUNAENI PONCU.S.TH, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 September 2021. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena bekerja di tempat yang berbeda dan baru tinggal bersama pada tahun 2021 di Desa Lambunu,kab.Parigi Moutong. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus,hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dimana sekira bulan maret tahun 2022 Penggugat sempat lari dari rumah kontrakan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan berselang 2 bulan yakni di bulan Mei 2022 terjadi lagi kekerasan oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lauwo Baru,desa Lauwo,Kecamatan Burau,Kab.Luwu Timur. Bahwa setelah kejadian itu juga,yakni bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sebagaimana dalil posita Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut ternyata juga didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal sehingga berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-2 berupa Surat Nikah Gereja, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama PDT.JUNAENI PONCU.S.TH pada tanggal 11 September 2021 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 September 2021, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Para Saksi menerangkan bahwa Tergugat pada bulan Februari 2022 melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan pada bulan Maret 2022 didamaikan oleh keluarganya sehingga hidup bersama kembali, namun pada bulan Mei 2022 Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan sampai mengancam menggunakan parang, sehingga Penggugat akhirnya menyelamatkan diri dan pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Luwu Timur, lebih lanjut para saksi juga menerangkan bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



terhadap Penggugat, dan sejak sekira bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang sampai saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan nomor: 7324-KW-13092021-0002, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 September 2021, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 138.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 398.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN MII